

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK  
NARAPIDANA WANITA HAMIL DILEMBAGA PEMASYARAKATAN**

**SKRIPSI**

**Disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Sintuwu Maroso**

**OLEH**

**SITTI UTAMI SASKIA MUSAFIR**

**NPM : 91911403161036**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO**

**2023**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**Judul Penelitian** : Tinjauan yuridis terhadap pemenuhan hak-hak  
narapidana wanita hamil di lembaga pemasyarakatan  
**Nama** : Sitti utami saskia musafir  
**NPM** : 91911403161036

Poso, Juli 2023

Menyetujui


Komisi Pembimbing

Pembimbing I



MOH.IRFAN LATOWALE, SH., MH

Pembimbing II



JAMAL TUBAGUS, SH., MH

Dekan





DR. ABDUL MUTHALIB RIMI, SH., MH

Ketua Jurusan Ilmu Hukum




ERWIN TAROREH, SH., MH

Telah diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Sarjana Pada Fakultas Hukum  
Universitas Sintuwu Maroso Poso, pada tanggal 22 Juni 2023

**Panitia Ujian**  
**Ketua (Dekan)** : Dr. Abdul Muthalib Rimi, SH.,MH   
**Sekretaris** : Albert Morangki, SH.,MH   
**Anggota** : Erwin Taroreh, SH.,MH   
**Penguji** : Erwin Taroreh, SH.,MH   
: Jamal Tubagus, SH., MH   
: Suzanna Lumeno, SH.,MH   
: Darma R.Penyami, SH.,M.Th.,M.Ap 

**DEKAN,**

  
**Dr. ABDUL MUTHALIB RIMI, SH.,MH**

**LULUS PADA TANGGAL, 22 JUNI 2023**

## ABSTRAK

**SITTI UTAMI SASKIA MUSAFIR, 91911403161036, Judul Skripsi:.  
Tinjauan yuridis terhadap pemenuhan hak-hak narapidana wanita hamil di  
lembaga pemasyarakatan. Dosen Pembimbing : Moh.Irfan Latowale dan  
Jamal Tubagus.**

Dalam pelaksanaan sistem Pemasyarakatan di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Serta Hak-hak narapidana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Penelitian ini lebih memfokuskan kepada hak-hak narapidana wanita hamil yang meliputi hak mendapat pelayanan kesehatan, hak mendapat makanan bergizi, pemberian suplemen ibu hamil, dan pemberian tempat tidur khusus yang layak. Dalam permasalahan hak-hak khusus tersebut dapat dilihat dari segi hak asasi manusia karena keberhasilan suatu proses pemenuhan hak khusus itu tergantung pada proses pelaksanaannya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1). Bagaimana peraturan mengatur tentang pemenuhan hak-hak narapidana wanita yang sedang hamil di lembaga pemasyarakatan 2). Bagaimana kendala-kendala dalam pemenuhan hak narapidana wanita hamil di lembaga pemasyarakatan.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini : 1). Untuk mengetahui bagaimana peraturan mengatur tentang pemenuhan hak-hak narapidana wanita hamil di lembaga pemasyarakatan. 2). Untuk Mengetahui kendala-kendala dalam pemenuhan hak-hak narapidana wanita hamil di lembaga pemasyarakatan.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif, Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *statute approach* atau pendekatan perundang-undangan serta menggunakan *conceptual approach* atau pendekatan konseptual.

Kata Kunci: Pemenuhan hak, Narapidana Wanita Hamil

## ABSTRACT



**SITTI UTAMI SASKIA MUSAFIR**, 91911403161036, Judicial Review of the Fulfillment of the Rights of Pregnant Female Prisoners in Correctional Institutions. Supervised by Moh. Irfan Latowale and Jamal Tubagus.

The implementation of the correctional system in Indonesia is regulated in Law Number 22 of 2022 concerning Corrections. The rights of prisoners are regulated in Government Regulation Number 32 of 1999 concerning Conditions and Procedures for Implementing the Rights of Prisoners. This research focuses more on the rights of pregnant women prisoners, which include the right to receive health services, the right to receive nutritious food, the provision of supplements for pregnant women, and the provision of appropriate special beds. The issue of special rights can be seen from a human rights perspective because the success of a process of fulfilling special rights depends on the implementation process.

The problem formulation in this research is: 1). How do the regulations regulate the fulfillment of the rights of pregnant female prisoners in correctional institutions 2). What are the obstacles in fulfilling the rights of pregnant female prisoners in correctional institutions? Objectives to be achieved in this research: 1). To find out how regulations regulate the fulfillment of the rights of pregnant women prisoners in correctional institutions. 2). To find out the obstacles in fulfilling the rights of pregnant female prisoners in correctional institutions. This research uses normative juridical legal research. The approach used in this research is the statute approach or statutory approach and uses a conceptual approach.

*Keywords: Fulfillment of rights, Pregnant Women Prisoners*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II KERANGKA TEORI/TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Hak Asasi Manusia .....	10
B. Pengertian Narapidana .....	12
C. Pengertian Wanita Hamil .....	12
D. Pengertian Lembaga Perasyarakatan .....	14
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Metode Analisis Masalah.....	17
B. Sumber-Sumber Penelitian.....	17
C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan-Bahan Hukum.....	19
D. Metode Analisis Data.....	19

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Bagaimanakah peraturan mengatur tentang pemenuhan hak-hak narapida wanita hamil dilembaga permasyarakatan.....	20
B. Apa kendala-kendala dalam pemenuhan hak-hak narapidana wanita hamil di lembaga permasyarakatan .....	38

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	50
B. Saran.....	51
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>52</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah Negara Hukum Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 3. Menurut aturan hukum prinsip Negara Hukum yang paling penting adalah jaminan kesetaraan setiap orang atau warga negara dihadapan hukum. Oleh karena itu, setaiap orang berhak atas pengakuan dan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Pada masa pemerintahan kolonial Belanda tujuan pemidanaan saat itu adalah untuk menciptakan rasa takut dan mengasingkan narapidana dari masyarakat. Di tahun 1915 pembenahan sistem pemidanaan mulai dilakukan tanggal 15 Oktober 1915 nomor 33 yang intinya berisikan penghapusan istilah pidana kerja menjadi pidana hilang kemerdekaan. Tiga tahun kemudian terjadi perubahan yang cukup besar dalam sistem kepenjaraaan saat itu yaitu dihapuskannya "Penjara pidana paksa" yang digantikan dengan sistem penjara sebagai sarana pelaksanaan pidana. Reformasi tersebut ditandai dengan pemisahaan narapidana anak dengan narapidana dewasa, terobosan ini kemudian pada tahun 1925 dibawah oleh kepenjaraan Hindia Belanda untuk pertama kalinya mengirimkan wakilnya ke kongres Internasional Penitentiary ke-9 di London.

Pada masa pemerintahan kolonial Jepang tahun 1942 kondisi kepenjaraan di Indonesia belum mengalami perbaikan namun melalui perjuangan selama tiga setengah tahun kepenjaraan Indonesia pada akhirnya mampu bangkit dari sistem kepenjaraan kolonial menuju sistem perlakuan pelanggar hukum yang lebih manusiawi. Hasrat untuk melakukan perlakuan di bidang pidana diawali tanggal 5 Juli 1963 Sahardjo Menteri kehakiman pertama Republik Indonesia mencetuskan konsep dasar hukum nasional yang berorientasi kepada nilai-nilai keprimanusiaan oleh dunia Internasional Ditetapkan dalam "*The standard Minimum Rules for the treatment of prisoners*". Pada akhirnya gagasan tentang pemasyarakatan mencapai puncaknya pada tanggal 27 April 1964 dengan diselenggarakan Konferensi asional dinas kepenjaraan di Lembang Bandung, melahirkan konsep perlakuan terhadap pelanggar hukum di Indonesia dengan sistem pemasyarakatan. Dalam perkembangan selanjutnya pelaksanaan sistem di Indonesia yang telah dilaksanakan sejak lebih dari 35 tahun tersebut semakin mantap dengan di undangkannya undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan telah menggantikan produk hukum pemerintahan kolonial yaitu *Gestichten Reglement* atau Reglement Penjara. Di sahkan nya undang-undang tentang pemasyarakatan ini memberikan makna yang penting bagi pembangunan sistem pemasyarakatan yang telah dipergunakan untuk membina dan membimbing warga binaan pemasyarakatan.

Undang-Undang No.12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan telah dicabut dan tidak berlaku lagi. Ditjen Pemasyarakatan sosialisasikan Undang-Undang No.12 tahun 2022 tentang pemasyarakatan sebagai sebuah sistem perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan dilaksanakan sebagai fungsi pemasyarakatan yang meliputi pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan dengan menjunjung tinggi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia.

Lembaga pemasyarakatan adalah tempat membina dan membimbing narapidana hingga masa tahanan nya selesai. Selain membina dan membimbing narapidana Lembaga pemasyarakatan juga memiliki tugas untuk memberikan binaan dan bimbingan untuk menghadapi berbagai masalah yang akan timbul di masa depan berdasarkan asas-asas dan hal yang berkaitan dengan peraturan pemerintah Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan dan pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan adalah muara terakhir dari seluruh rangkaian proses perkara pidana. Di Lembaga Pemasyarakatanlah para terpidana akan menjalani hukuman sesuai dengan putusan hakim. Nantinya para narapidana akan di bina sesuai dengan ketentuan yang sudah di tetapkan undang-undang. Sehingga nanti setelah selesai menjalani hukuman di harapkan dapat kembali hidup di tengah masyarakat menjadi lebih baik.

Sebagai tempat pembinaan, masyarakat berharap Lembaga Pemasyarakatan memberikan yang terbaik buat narapidana dan warga binaan pemasyarakatan (WBP). Harapan demikian merupakan suatu hal yang sangat dinanti-nanti. Namun demikian, harapan tersebut menjadi sirna tak kala seringnya terjadi kerusuhan di rumah binaan tersebut. Di beberapa Lembaga Pemasyarakatan sering terjadi kerusuhan. Tentu kita masih ingat tentang kaburnya narapidana di Lembaga Pemasyarakatan di Tanjung Gusta, Medan di beberapa waktu yang lalu. Kemudian negara sudah harus di sibukan lagi dengan tahanan yang kabur dari Rumah Tahanan Baloi, Batam. Selang dua harinya Rutan Cipinang, Jakarta rusuh oleh dua kelompok penghuni sel tahanan. Kerusuhan juga pecah di Lembaga Pemasyarakatan kelas II Banda Aceh yang berlokasi di Lambaro, Aceh Besar pada Kamis (4/1/2018) sekitar pukul 10.00 wib.

Perlindungan hak asasi manusia diibaratkan secara luas untuk mempromosikan penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia. Hak asasi manusia sudah ada sejak kita masih ada dalam kandungan, dan kita tidak dapat hidup tanpa HAM sebagai makhluk hidup sebagaimana yang telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 1 yang berbunyi “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan

harkat dan martabat manusia. Begitu pula dengan narapidana walaupun mereka sedang menjalani masa tahan tetapi mereka juga memiliki hak sebagai narapidana. Pengakuan hak-hak narapidana terlihat pada materi yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor.22 Tahun 2022 tentang permasyarakatan.

#### Pasal 9

Narapidana berhak:

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani
3. Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasi serta kesempatan mengembangkan potensi.
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi.
5. Mendapatkan pelayanan informasi
6. Mendapat kan penyuluhan hukum dan bantuan hukum
7. Menyampaikan pengaduan dan keluhan
8. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang
9. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaa, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan myang membahayakan fisik dan mental
10. Mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil kerja
11. Mendapatkan pelayanan sosial, dan

12. Menerina atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Uraian diatas merupakan salah satu upaya pemerintah dalam pemenuhan hak narapidana, karena pada hakikatnya warna binaan lembaga permasyarakatan memiliki hak untuk hidup layak dalam suatu sistem pembinaan yang terpadu. Selain dari perlakuan terhadap narapidana berdasarkan sistem permasyarakatan penjara adalah bagian akhir dari sistem hukum.

Pada dasarnya hak antara narapidana laki-laki dan narapidana perempuan adalah sama, namun dalam hal ini narapidana nya adalah wanita yang di mana mendapat perlakuan khusus dari narapidana laki-laki dalam beberapa hal, termasuk karena perempuan kodrat yang berbeda yaitu, menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui, maka dalam hal ini narapidana wanita memerlukan perhatian khusus.

Hak-hak yang harus didapatkan oleh narapidana Wanita, terutama bagi mereka yang sedang hamil yaitu makanan yang dikonsumsi harus memiliki nilai gizi yang lebih tinggi dari tahanan lainnya. Wanita hamil juga harus melakukan pemeriksaan rutin oleh dokter kandungan untuk menjaga kesehatan ibu serta calon bayi yang masi berada dalam kandungannya. Peran sistem permasyarakatan sangat besar dan penting dalam pelatihan dan juga dalam menjaga kesehatan narapidananya.

Faktanya, narapidana sering diperlakukan tidak dengan semestinya di lembaga permasyarakatan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti belum adanya peraturan yang mengatur khusus tentang Hak-Hak Narapidana Wanita Hamil, kurangnya fasilitas kesehatan dan masih banyak lagi. Meskipun demikian narapidana Wanita yang dihukum dan dicabut haknya akibat kejahatan yang mereka lakukan, mereka tetap harus diperhatikan hak-hak kemanusiaannya.

Hak narapidana wanita tersebut diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 mengatur perlindungan terhadap narapidana wanita antara lain:

1. Narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang sakit, hamil dan menyusui berhak mendapat makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter.
2. Makanan tambahan juga diberikan kepada narapidana yang melakukan jenis pekerjaan tertentu.
3. Anak dari narapidana wanita yang dibawa ke dalam LAPAS ataupun yang lahir di LAPAS dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter, paling lama sampai berumur 2 (dua) tahun.
4. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 telah mencapai umur 2 (dua) tahun, harus diserahkan kepada bapaknya atau sanak keluarga, atau pihak lain atas persetujuan ibunya dan dibuat dalam satu berita acara.

5. Untuk kepentingan kesehatan anak, Kepala LAPAS dapat menentukan makanan tambahan. Anak yang lahir di Lembaga Pemasyarakatan telah mencapai 2 tahun harus diserahkan kepada bapaknya atau sanak keluarga atau pihak lain atas persetujuan ibunya. Kenyataannya di lembaga pemasyarakatan belum sampai mencapai usia 2 tahun sudah di ambil oleh pihak keluarga.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan pembahasan dengan menganalisis implementasi terkait dengan realisasi hak-hak narapidana hamil di lembaga pemasyarakatan.

Atas dasar latar belakang seperti di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan studi ilmiah dengan mengangkat judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Wanita Hamil di Lembaga Pemasyarakatan”

## **B. Rumusan Masalah**

Dengan mengacu pada latar belakang tersebut diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pengaturan mengatur tentang pemenuhan hak-hak narapidana wanita yang sedang hamil di lembaga pemasyarakatan?
2. Apa kendala-kendala dalam pemenuhan hak narapidana wanita hamil di lembaga pemasyarakatan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan mengatur tentang pemenuhan hak-hak narapidana wanita hamil di lembaga pemasyarakatan.

2. Untuk Mengetahui apa kendala-kendala dalam pemenuhan hak-hak narapidana wanita hamil di lembaga pemasyarakatan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dan tujuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi beberapa pihak sebagai berikut:

1. Untuk tambahan pengetahuan bagi peneliti bahwa setiap manusia mempunyai pemenuhan hak-hak yang berbeda, seperti narapidana wanita hamil. Dan penelitian ini adalah sebagai syarat dalam kelulusan sebagai sarjana hukum.
2. Untuk menjadi bahan pertimbangan aparat hukum dalam pemenuhan hak-hak narapidana wanita hamil agar tercapai pemenuhan sebagai mana mestinya.
3. Untuk menjadi bahan koreksi bagi pemerintah dan lembaga permasyarakatan agar lebih memperhatikan dan mengembangkan program binaan bagi narapidana wanita hamil agar berkembang dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ahmad Sofian, Penjara Kita Penuh Sesak dan Tidak Manusiawi, OPINI dalam Kompasiana| 12 July 2013.
- Alston, Philip. 2008. Hak Asasi Manusia, PUSHAM, Yogyakarta: 2008.
- Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia, Pratnya Paramita, Jakarta : 1993.
- Bagir Manan, Perkembangan Pemikiran dan Peraturan Hak Asasi Manusia di Indonesia, Jakarta : Yayasan Hk Asasi Manusia, Demokrasi dan Supremasi, 2005.
- Bahder Johan Nasution, Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia, Bandung Mandar Maju, 2012.
- Barda Nawawi Arief, Sistem Pemidanaan Di Indonesia, Pustaka Magister, Semarang, 2007.
- Dwidja Priyanto, Sistem Pelaksana Pidana Penjara di Indonesia, Bandung : Refika Aditama, 2013.
- El Muhtaj, Majda, Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia Dari UUD 1945 Sampai Dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Harsono, Sistem Baru Pembinaan Napidana, Jakarta : Djambatan, 1995.
- Hatta, Moh, Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2009.
- Irianto, Sulistyowati, Perempuan diantara Berbagai Pilihan Hukum, Yogyakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2003.
- Johan, Berder, Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994.
- Lily Zakiyah Munir, Memposisikan Kodrat, Jakarta: Mizan, 1999.
- Maidin Gulon, perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, Bandung : Refika Aditama, 2014

Petrus Irwan dan Pandapatam Simorangkir, Lembaga  
Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana, Jakarta:  
Pustaka Sinar Harapan, 1995.

Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, Lembaga Pemasyarakatan  
Dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana Penjara, Jakarta, Pustaka Sinar  
Harapan, 1995

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud, Kamus  
Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

Soemitro, Ronny Hanitijo, Metodologi Penelitian Hukum Dan  
Jurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.

Sugiono, Untung, Kedudukan Pemasyarakatan Dalam Sistem Penegakan Hukum,  
Dalam Bunga Rampai Potret Penegakan Hukum di Indonesia, Jakarta:  
Komisi Yudisial RI, 2009.

Zaina Subhan, Kodrat Perempuan, Jakarta: El Kahfi, 2004.

### **Undang-undang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara  
Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara  
Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola  
Pembimbingan Narapidana.

### **Jurnal & Skripsi**

Ahmad Hidir, Rr Sri Kartikowati, "Pemenuhan Hak Kesehatan Reproduksi Napi  
Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Provinsi Riau", *Marwah  
Jurnal Perempuan Agama dan Jender*, UIN Sultan Syarif Kasim Riau,  
Volume 11 Nomor 1 (2010), hlm.1-12.

Gustia, Dedet. Skripsi. "Pelayanan Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Makanan Yang Layak Selama Dalam Lembaga Pemasyarakatan. Klas IIA Padang". Fakultas Hukum, Universitas Andalas Padang. 2018.

Indah, Nur. 3301413053. Skripsi. Pemenuhan Hak Narapidana Dalam Masa Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang. Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. 2020.

### **Internet**

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Narapidana. <https://kbbi.web.id>.

[www.massoda.wordpress.com](http://www.massoda.wordpress.com), "Sejarah Perkembangan Kependidikan Di Indonesia".